


FAKTOR YANG MEMENGARUHI Minat Investor Terhadap Sukuk Negara Ritel

Whidan Hidayat/Republika



Adik Putri Sarah
Mahasiswa S1 Ekonomi Syariah FEM IPB



Dr Irfan Syauqi Beik
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Pada era modern seperti sekarang ini, investasi penting untuk dilakukan. Investasi dapat dijadikan alternatif dalam pemanfaatan uang yang menganggur (*idle money*), sebagai alternatif menabung, ataupun sumber pendapatan pasif. Secara finansial, investasi penting untuk dilakukan karena dua hal utama. Pertama, karena nilai intrinsik dalam suatu mata uang cenderung akan terus menurun karena adanya inflasi. Melakukan investasi dapat membantu mengurangi dampak inflasi tersebut.

Kedua, investasi dapat mendatangkan keuntungan yang dapat berupa bunga, bagi hasil, *capital gain*, atau bentuk lainnya sesuai produk investasi yang dibeli. Investasi pun merupakan kegiatan yang diperintahkan oleh Allah karena dapat mendatangkan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu Allah melarang penimbunan harta sedangkan harta tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan perekonomian (QS 104:1-4), karena itu dalam Islam investasi penting untuk dilakukan.

Produk investasi di pasar modal syariah kini sudah semakin berkembang, tak terkecuali di Indonesia. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun hal ini tidak menjadikan produk investasi syariah sebagai produk yang mendominasi pasar modal. Pada tahun 2012, secara keseluruhan pangsa pasar syariah di Indonesia hanya mencapai 37,1 persen. Pangsa pasar ini dinilai masih rendah melihat dari beberapa jenis produk investasi syariah yang ada, hanya saham syariah saja yang pangsa pasarnya dapat mencapai 59 persen sedangkan jenis produk investasi syariah lain pangsa pasarnya hanya pada kisaran 3-10 persen, termasuk obligasi syariah atau sukuk.

Walaupun pasar modal syariah di Indonesia masih terus berkembang, namun sukuk bukan lagi produk yang baru dalam dunia investasi sehingga pangsa pasar sukuk diharapkan bisa lebih tinggi. Namun pada tahun 2012, pangsa pasar sukuk negara di Indonesia hanya mencapai 7,7 persen. Angka ini tentu terbilang sangat rendah dibandingkan dengan obligasi negara konvensional.

Salah satu usaha pemerintah mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia adalah dengan menerbitkan beberapa produk investasi syariah, salah satunya sukuk negara ritel dengan seri SR. SR memiliki kekhasan dibandingkan produk investasi lain. SR merupakan produk investasi yang dikhususkan untuk investor ritel sehingga untuk berinvestasi tidak membutuhkan jumlah uang yang besar, memiliki tingkat imbal hasil yang kompetitif dibanding deposito, dan penerbitannya dijamin oleh pemerintah yang didasarkan pada *underlying asset*. *Underlying asset* yang dimaksud adalah jaminan aset berupa Barang Milik Negara, sehingga SR memiliki tingkat risiko yang rendah dan sesuai bagi investor yang menghindari risiko tinggi. Selain itu dana hasil penjualan SR digunakan untuk membiayai defisit APBN maupun untuk membiayai pembangunan. Dapat dikatakan dengan membeli SR, investor telah berpartisipasi dalam



TABEL 1. PANGSA PASAR PRODUK INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012

Produk Investasi	Pangsa Pasar (Persen)	
	Syariah	Konvensional
Saham	59.4	40.6
Obligasi Korporasi	5.8	94.2
Obligasi Negara	7.7	92.3
Reksa Dana	3.8	96.2
Deposito	5.8	94.2
Asuransi	3.7	96.3
Total	37.1	62.9

Sumber: IDX dalam Rakhmat 2014

pembangunan negara dan mengurangi risiko bertambahnya utang luar negeri pemerintah.

Hasil penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui faktor yang memengaruhi minat investor terhadap SR. Faktor-faktor yang dianalisis dalam penelitian ini adalah risiko investasi, penerapan prinsip syariah, informasi produk, dan kepuasan investor. Pengambilan sampel dilakukan di beberapa bank syariah dan disebarluaskan secara *online*. Sampel penelitian ini berjumlah 105 investor yang telah membeli SR (SR-001 sampai SR-006).

Klasifikasi responden sesuai jenis kelamin terdiri dari wanita dengan persentase sebesar 51 persen dan pria sebesar 49 persen. Berdasarkan usia, persentase responden dengan usia >45 tahun adalah sebesar 33 persen, rentang usia 41-45 tahun sebesar 24 persen, 26-35 tahun dan 36-40 tahun sebesar 18 persen, serta 20-25 tahun sebesar 7 persen.

Sesuai tingkat pendidikan, responden bergelar sarjana memiliki persentase sebesar 56 persen, magister sebesar 21 persen, SMA/ sederajat sebesar 9 persen, diploma sebesar 8 persen, dan doktor sebesar 6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas peminat investor SR memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Sesuai kategori pekerjaan, responden berprofesi sebagai pegawai swasta memiliki persentase sebesar 39 persen, berprofesi sebagai wiraswasta sebesar 23 persen, PNS sebesar 17 persen, IRT 16 persen, 4 persen memiliki pekerjaan diluar pilihan, dan TNI/Polri sebesar 1 persen.

Berdasarkan pendapatan per bulan, persentase responden dengan pendapatan >10 juta rupiah per bulan adalah sebesar 36 persen, rentang pendapatan 5-10 juta rupiah dan <5 juta rupiah memiliki persentase masing-masing sebesar 32 persen. Sesuai sumber informasi, sebesar 59 persen responden mendapat informasi SR dari promosi di tempat pembelian

(bank atau perusahaan sekuritas), sebesar 22 persen dari keluarga/teman, 16 persen dari media elektronik, dan 3 persen dari sumber lain.

Sesuai dengan preferensi responden terhadap risiko, 52 persen responden memilih tidak mengambil risiko dan memilih produk investasi yang aman. Hal ini disebabkan SR merupakan produk investasi dengan risiko rendah. Sebesar 29 persen memilih percaya pada keputusan sendiri, 15 persen memilih meminta saran konsultan keuangan, dan 4 persen lainnya memilih mengambil risiko. Sedangkan berdasarkan alasan pemilihan SR, mayoritas responden yaitu sebesar 65 persen memilih berinvestasi pada SR karena mengangap SR sebagai produk investasi yang aman. Aman dalam hal ini adalah aman karena dijamin pemerintah dan memiliki tingkat risiko yang rendah.

Uji penelitian menunjukkan bahwa indikator yang paling memengaruhi faktor informasi produk adalah kemudahan mendapatkan informasi. Penjualan SR dilakukan melalui agen penjual yang terdiri dari bank dan perusahaan sekuritas. Mekanisme penjualan ini memungkinkan agen sebagai media penjualan dan media penyampai informasi sehingga memberikan kemudahan bagi investor untuk memenuhi kebutuhan informasi.

Selanjutnya indikator dari faktor risiko investasi yang paling memengaruhi adalah penilaian SR sebagai produk yang tidak memiliki risiko gagal bayar. Hasil ini sejalan dengan

persentase alasan pemilihan SR. Sedangkan indikator yang paling berpengaruh pada kepuasan investor adalah perasaan puas terhadap SR. Indikator yang paling memengaruhi penerapan prinsip syariah adalah kesesuaian syariah dalam pemilihan produk investasi. Allah dalam firman-Nya memerintahkan umat Islam untuk tidak mengonsumsi suatu yang haram dari segala aspek kehidupan, termasuk dalam bermuamalah (QS 4:29). Indikator yang paling berpengaruh pada minat investor adalah keinginan kembali untuk menjadi investor. Hal ini menunjukkan bahwa SR dapat memberikan kepuasan sehingga investor ingin membeli kembali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara variabel risiko investasi, penerapan prinsip syariah, informasi produk, dan kepuasan investor faktor yang paling kuat memengaruhi minat investor berinvestasi pada SR adalah kepuasan investor. Hal ini menunjukkan bahwa SR mampu memberikan kepuasan kepada investor. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel penerapan prinsip syariah tidak signifikan memengaruhi minat investor. Hal ini dikarenakan responden yang merupakan bagian dari *floating mass*, yaitu masyarakat yang tidak selalu berorientasi pada prinsip syariah namun tidak pula pada prinsip konvensional. *Floating mass* mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, sehingga tak mengutamakan prinsip syariah. *Wallahu a'lam.* ■

TSAQOFI

Pesan untuk Kabinet Jokowi - JK (2)



Dr Irfan Syauqi Beik
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Dengan telah dilantikannya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2014-2019, maka harapan besar rakyat kini ada di pundak keduanya. Melanjutkan pembahasan dari kolom *Tsaqofi* edisi lalu, penulis telah menyampaikan harapan agar pemerintahan baru dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan dan investasi syariah.

Dengan situasi keuangan global saat ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof Savas Alpay (Direktur Jenderal SESRIC - OKI), bahwa pilihan mengembangkan sistem keuangan syariah adalah demi kepentingan dan kemaslahatan negara-negara Islam pada khususnya, dan dunia pada umumnya. Hal dikarenakan kerentanan sistem keuangan saat ini terhadap krisis. Fakta menunjukkan bahwa dalam kurun 50 tahun terakhir telah terjadi 169 krisis keuangan (Alpay, 2014). Untuk itu, mengembangkan sistem keuangan syariah merupakan langkah terbaik untuk meminimalisir potensi terjadinya krisis di masa yang akan datang.

Selanjutnya, pesan kedua untuk pemerintahan Jokowi - JK adalah, di tengah sempitnya ruang fiskal kita saat ini akibat defisit yang masih sangat besar, maka mengembangkan sumber potensi domestik yang bisa menopang pembangunan nasional sangatlah krusial. Dalam konteks inilah, optimalisasi potensi zakat dan

wakaf diharapkan dapat menjadi salah satu prioritas agenda pemerintahan selama lima tahun ke depan. Inpres No 3/2014 terkait dengan upaya optimalisasi potensi zakat hendaknya dapat dikembangkan dan diperluas jangkauannya, agar Inpres ini dapat berjalan efektif. Selain itu, upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat perzakatan internasional harus mendapatkan dukungan semua pihak.

Ketiga, penguatan *financial inclusion* melalui beragam institusi dan instrumen keuangan syariah, agar akses keuangan bagi usaha mikro dan kecil bisa semakin kuat. Keberadaan UMK ini sangat strategis dan penting, karena sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan menjadi *backbone* perekonomian nasional. Lemahnya penguatan UMK ini bisa mendorong terjadinya *vacuum cleaner effect*.

Menurut Savas Alpay (2014), *vacuum cleaner effect* adalah terserapnya proporsi sebagian besar pendapatan dan kekayaan nasional ke tangan segelintir kelompok elit, sehingga jurang kesenjangan akan semakin besar. Dalam konteks perekonomian Indonesia, situasi ini terefleksikan oleh semakin tingginya koefisien Gini, dimana tahun lalu indeks Gini kita naik ke angka 0,43 dari 0,41.

Vacuum cleaner effect ini terjadi akibat dua hal, yaitu ketidakadilan sistem ekonomi dan keuangan yang lebih "memihak" kelompok kaya, ser-

ta akibat tidak berjalannya sistem dan mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil dan merata. *Vacuum cleaner effect* ini juga berpotensi menciptakan persoalan sosial dan stabilitas keamanan di suatu negara, yang dampaknya bisa menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Karena itu, penguatan keuangan inklusif syariah merupakan agenda penting yang harus mendapat perhatian khusus pemerintahan Jokowi JK.

Keempat, menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Dengan telah disahkannya RUU Jaminan Produk Halal menjadi UU oleh DPR pada sidang paripurna 25 September 2014 lalu, maka peluang untuk mengembangkan industri halal menjadi sangat terbuka lebar. Jangan sampai kita kalah oleh Thailand yang memproklamirkan dirinya sebagai "kitchen of the world", dimana isu pangan dan kosmetika halal telah menjadi bagian dari agenda resmi Thailand demi memuluskan misinya menguasai industri ini. Atau dari Singapura yang asosiasi restorannya telah menginvestasikan dana riset sebesar tujuh juta dolar Singapura untuk mengembangkan industri makanan halal.

Dalam *Global Islamic Finance Report 2013* dijelaskan bahwa total aset industri pangan dan kosmetika halal telah mencapai angka 1,7 triliun dolar AS, menyamai total aset indus-

tri keuangan syariah dunia. Pertanyaannya, siapa yang menguasai *share* terbesar industri halal ini? Seharusnya, dengan potensi yang dimiliki, seperti potensi besar di sektor pertanian dan kelautan, Indonesia bisa menjadi pusat halal dunia. Selain pangan dan kosmetika, juga obat-obatan halal memiliki potensi yang sangat besar.

Kelima, mengembangkan industri pariwisata syariah, dengan fokus pada wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan yang dibingkai oleh nilai-nilai Islam. Prospek industri pariwisata syariah ini sangat besar. Nilai ekonomi industri pariwisata syariah dunia pada 2012, menurut Ditjen Pemasaran Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, telah mencapai angka USD 137 miliar dan akan menembus USD 181 miliar pada 2018. Ini adalah peluang besar mengingat Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan alam yang sangat luar biasa.

Keenam, untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, kualitas SDM menjadi kata kuncinya. Disinilah pentingnya peran pemerintah dalam mengembangkan sistem pendidikan ekonomi syariah yang terintegrasi, mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi. Semoga pemerintahan Jokowi JK dapat mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah secara serius ke depan. *Wallahu a'lam.* ■

BPRS DI INDONESIA

Apakah Efisien dalam Profitabilitas Operasionalnya?



Ahmad Fauzi

Mahasiswa S1 Ekonomi Syariah FEM IPB, Juara 1 Peneliti Muda Terbaik Forum Riset Keuangan Syariah 2014



Dr Sri Hartoyo

Dosen Ilmu Ekonomi, Mantan Dekan FEM IPB



Ranti Wiliasih

Dosen Ekonomi Syariah FEM IPB

Efisiensi merupakan salah satu parameter untuk mengukur kinerja suatu perusahaan atau lembaga keuangan dalam beroperasi mengelola input dan menghasilkan output. Pengukuran efisiensi telah menjadi fokus perhatian bagi lembaga keuangan dalam meningkatkan kinerjanya untuk menghasilkan laba yang lebih besar dengan peningkatan pendapatan dan mengelola biaya yang digunakan (Wijayanto dan Sutarno, 2007). Islam juga telah mengatur mengenai tindakan yang efisien dalam Al Quran Surat Al Isra' ayat 27, yang artinya adalah "Sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."

Pengaplikasian ayat tersebut pada perusahaan atau lembaga keuangan, dapat diukur dengan melihat tingkat efisiensinya dalam menggunakan input yang ada untuk menghasilkan tingkat output optimal tanpa adanya penghamburan sumber daya (input) yang dimiliki. Efisien dalam hal ini bukan berarti dengan menekan biaya serendah mungkin untuk menghasilkan output maksimal, sehingga megalakan segala cara dan tindakan dalam pencapaian tersebut.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang perlu dikaji mengenai efisiensinya operasionalnya. Data Statistik Perbankan Syariah pada bulan Oktober 2013 menyatakan total aset seluruh BPRS hanya bernilai Rp 5 triliun atau 2,5 persen dari keseluruhan nilai aset perbankan syariah Indonesia yang telah mencapai Rp 235 triliun, dimana nilai total aset perbankan syariah tersebut hanya 4,88 persen dari keseluruhan nilai aset perbankan nasional.

BPRS dan UMKM

Potensi sektor riil perekonomian Indonesia setidaknya dapat tergambarkan dengan perkembangan UMKM. Hal ini dikarenakan 99,99 persen unit usaha yang ada di Indonesia berbentuk UMKM, dan mampu menyerap 97,24 persen dari keseluruhan tenaga kerja yang ada (Kementerian Koperasi dan UKM, 2012).

Sektor riil Indonesia tentunya dapat bergerak lebih cepat disaat sumber permodalan bagi unit usaha tersebut dalam kondisi baik. Berdasarkan data net ekspansi kredit Bank Indonesia hingga bulan Desember 2013, potensi pembiayaan yang dibutuhkan UMKM di seluruh Indonesia yang terdiri dari kebutuhan modal kerja dan investasi usaha mencapai nilai Rp 87,8 triliun.

Perkembangan BPRS perlu ditingkatkan dikarenakan peran BPRS yang begitu penting terhadap pertumbuhan unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan objek pembiayaan BPRS untuk menggerakkan perekonomian sektor riil serta memanfaatkan potensi yang ada.

Nilai Efisiensi	Frekuensi	Persentase (persen)	Nilai Efisiensi	Frekuensi	Persentase (persen)
0.000-0.100	4	12	0.501-0.600	2	6
0.101-0.200	7	22	0.601-0.700	2	6
0.201-0.300	6	18	0.701-0.800	0	0
0.301-0.400	6	18	0.801-0.900	1	3
0.401-0.500	4	12	0.901-1.000	1	3
Total	27	82	Total	6	18

Sumber: Olahan Frontier 4.1

Jumlah seluruh BPRS di Indonesia yang terdaftar pada Bank Indonesia hingga tahun 2013 mencapai 160 unit BPRS dan lebih dari 60 persen terdapat di Pulau Jawa (Statistik Perbankan Syariah 2013).

Disisi lain, menurut data net ekspansi kredit Bank Indonesia Desember 2013 *share* pembiayaan yang dibutuhkan UMKM didominasi UMKM yang berada di Pulau Jawa sebesar 53 persen, Sumatera sebesar 20 persen, dan sebesar 26 persen di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, dan Papua, serta *share* sebesar 1 persen telah dipenuhi oleh bank asing. Perbedaan tersebut dapat menjelaskan adanya tingkat kebutuhan akan lembaga keuangan yang berbeda di berbagai wilayah Indonesia, sehingga diasumsikan adanya pengaruh daerah operasional terhadap BPRS.

Nilai efisiensi BPRS dan kajian hasil

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi nilai efisiensi BPRS di Indonesia dengan menggunakan metode *stochastic frontier approach* (SFA) dan konsep efisiensi keuntungan alternatif serta mengkaji pengaruh yang diberikan daerah operasional terhadap tingkat efisiensi tersebut.

Nilai efisiensi ditunjukkan dengan rentang nilai nol hingga satu (0 - 1), nilai yang mendekati satu menyatakan BPRS telah efisien dan nilai yang mendekati nol menyatakan tidak efisien. Pemilihan konsep efisiensi keuntungan alternatif ditetapkan karena jenis pasar yang dihadapi BPRS diasumsikan dalam bentuk *imperfect market* dan tidak terlaporkannya harga output yang tepat oleh setiap BPRS, sehingga memenuhi kriteria asumsi penerapan konsep efisiensi keuntungan alternatif oleh Berger dan Mester (1997).

Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 33 dari seluruh BPRS yang melengkapi laporan keuangan publikasinya di Bank Indonesia selama tahun 2011-2013. Pendekatan *pooled least square* (PLS) untuk mengestimasi bentuk model yang terbaik dan melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap tingkat profit BPRS. Alat atau *software* yang digunakan adalah *Eviews 6* untuk estimasi model dan *Frontier 4.1* yang digunakan dalam penguku-



Yasin Habibi/Republika

ran tingkat efisiensi keuntungan alternatif setiap BPRS.

Sampel BPRS yang diteliti tingkat efisiensinya dalam dua kelompok daerah. Pengelompokan daerah didasarkan pada salah satu kriteria dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yaitu indikator perekonomian masyarakat. Indikator perekonomian dilihat berdasarkan besar pendapatan per kapita kota dan kabupaten periode 2011.

Nilai efisiensi BPRS dalam menghasilkan keuntungan secara umum menghasilkan nilai yang rendah selama tahun 2011-2013. Berdasarkan hasil pengukuran yang diperoleh menunjukkan sebanyak 82 persen BPRS memiliki nilai efisiensi dibawah 0,5 atau lebih mendekati nol, 18 persen BPRS yang memiliki nilai diatas 0,5, serta hanya sebanyak 6 persen BPRS yang nilai efisiensinya dapat dikategorikan mendekati satu.

Hasil penelitian juga memperlihatkan nilai efisiensi secara keseluruhan memiliki nilai rata-rata yang kecil. Efisiensi rata-rata yang dihasilkan BPRS dari tahun 2011-2013 adalah 0,331, dengan nilai tertinggi sebesar 0,939 dan nilai terendah 0,008.

Berdasarkan estimasi model yang didapat, variabel faktor lokasi operasional memiliki pengaruh negatif terhadap keuntungan yang dihasilkan BPRS di daerah yang memiliki pen-

dapatan per kapita relatif tinggi dan berpengaruh positif terhadap BPRS di daerah yang pendapatan per kapita lebih rendah.

Rendahnya nilai efisiensi BPRS mengindikasikan adanya faktor inefisiensi dalam operasional, beberapa faktor yang memengaruhi inefisiensi adalah adanya persaingan antar lembaga keuangan dalam mengincar pasar mikro, rasio pembiayaan BPRS yang pada dasarnya hanya 80 persen yang bersifat menghasilkan keuntungan dan selebihnya bersifat *ta'awun*, serta berdasarkan laporan keuangan BPRS sebagian mengalami kerugian.

Simpulan

Tren positif perkembangan BPRS di Indonesia dari segi aset dan jumlah ternyata tidak mengindikasikan kinerja BPRS tersebut dalam kondisi efisien.

Hasil yang didapat menyatakan bahwa BPRS di Indonesia belum efisien dalam profitabilitas operasionalnya dan diperlukan strategi serta kebijakan dari pemerintah (khususnya OJK) untuk menggulunginya.

Perbedaan daerah operasional ternyata tidak berpengaruh signifikan, tetapi memberikan dampak positif terhadap BPRS yang beroperasi di daerah berpendapatan per kapita rendah, dan berdampak negatif terhadap BPRS di daerah berpendapatan per kapita tinggi. *Wallahu 'alim.* ■

TAMKINIA

Catatan Forum Riset Keuangan Syariah 2014



Dr Jaenal Effendi

Wakil Direktur Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST) IPB

Berlalu sudah forum riset yang telah menjadi ajang silaturahmi para ahli, praktisi industri keuangan syariah, dan generasi cendekia keuangan syariah minggu lalu (14 - 16 Oktober 2014) di Institut Pertanian Bogor. Peran besar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Centre of Islamic Business and Economics Studies (Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah) Institut Pertanian Bogor, IAEI, FoSSEI, Bank Jabar Syariah serta pihak-pihak terkait lainnya memberi kesempatan besar bagi tumbuh kembangnya keuangan syariah di Indonesia. Forum Riset Keuangan Syariah (FRKS) 2014 ini mengangkat tema "Mewujudkan Industri Keuangan Syariah yang Efisien Berdaya Saing Tinggi dan Berkontribusi Lebih Besar dalam Pembangunan Ekonomi Nasional".

Rangkaian acara yang disuguhkan antara lain *call for paper*, *lectures on Islamic Finance* dari para *expert* dalam dan luar negeri, *workshop* pengajaran ekonomi dan keuangan syariah, serta *workshop* metodologi riset dan penulisan jurnal keuangan syariah menjadi magnet besar bagi para akademisi, masyarakat kampus, praktisi dari berbagai kota di Indonesia untuk datang di acara tersebut. Selain itu, empat topik besar *paper* yang dikompetisikan menjadi daya tarik bagi peneliti kategori muda dan peneliti kategori madya untuk mengirimkan hasil risetnya kepada panitia pelaksana FRKS. OJK juga memberikan apresiasi berupa uang sebagai motivasi

kepada tiga peneliti muda masing-masing Rp 10 juta dan tiga peneliti madya masing-masing Rp 15 juta.

Ide dilaksanakannya FRKS ini salah satunya didasarkan pada kenyataan yang ada bahwa pangsa pasar industri keuangan syariah masih berada pada kisaran 3 persen hingga 10 persen bergantung pada jenis industrinya. Capaian ini masih dianggap rendah apabila dibandingkan dengan potensinya yang masih sangat besar. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis dalam upaya mengoptimalkan potensi keuangan syariah agar institusi ini dapat memiliki peran yang semakin signifikan dalam pembangunan nasional. Sehingga forum riset ini menjadi salah satu bagian penting untuk mewujudkan *market share* yang lebih besar bagi tumbuhnya keuangan syariah di Indonesia.

Salah satu rekomendasi dari hasil kegiatan FRKS ini adalah ditemukannya hal-hal fundamental yang dibutuhkan bagi pengembangan keuangan syariah ke depan yakni pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan peran pemerintah yang didukung oleh sistem pendidikan yang terintegrasi dan riset berkelanjutan sebagai basis pengembangan industri ini. Sehingga dalam konteks inilah, keberadaan Forum Riset Keuangan Syariah menjadi sangat penting dan mendasar.

Berbagai pelaku kepentingan termasuk para praktisi, ahli dan akademisi dari berbagai daerah dan perguruan tinggi melalui diskusi yang mendalam

terutama dalam dua hari awal, melalui beragam presentasi dan pemaparan kajian keuangan syariah dari berbagai perspektif dan pendekatan, menghasilkan beberapa hal penting yang menjadi rumusan rekomendasi untuk bisa di *follow up* oleh para *policy (decision) maker*, dan pihak-pihak terkait dalam menyusun agenda strategis atau kebijakan strategis terkait pengembangan keuangan syariah di Indonesia ke depan. Rekomendasi tersebut antara lain: pertama, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) industri keuangan syariah, baik Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, praktisi Perbankan Syariah, ulama, dan akademisi, perlu mengkaji kembali proses yang telah berjalan baik berupa modifikasi terhadap kontrak-kontrak yang rentan terhadap *moral hazard* maupun tanggung jawab regulator dalam mengatasi persoalan likuiditas secara agregat.

Kedua, perlunya peningkatan peran pemerintah secara nyata dalam pembangunan ekonomi dan keuangan syariah, melalui penguatan sosialisasi, edukasi, maupun regulasi. Ketiga, industri Keuangan syariah perlu memberikan perhatian nyata pada sektor-sektor prioritas, yang antara lain mencakup pengembangan UMKM, sektor pertanian, dan sektor infrastruktur. Keempat, perlunya pembentukan *Shariah Community* untuk setiap wilayah regional yang bertujuan untuk memperkuat jaringan dan *network* dengan pihak perbankan dalam rangka penyeragaman

pemahaman terhadap perkembangan produk-produk keuangan syariah.

Kelima, meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama untuk dapat menindaklanjuti Forum Koordinasi Pengembangan Kurikulum Ekonomi Syariah dalam rangka pengembangan pengajaran ekonomi dan keuangan syariah. Kenam, memperluas nomenklatur ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi dan industri keuangan syariah saat ini. Ketujuh, IAEI sebagai wadah organisasi profesi yang bergerak dibidang ekonomi dan keuangan syariah turut berperan dalam peningkatan Kompetensi Dosen Ekonomi dan Keuangan Syariah di Perguruan Tinggi dan Swasta dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama melalui kegiatan *workshop*, *training* dan *seminar* yang berkelanjutan.

Kedelapan, mengajak Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama untuk secara bersama merumuskan kurikulum yang sesuai dengan standar perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi dan industri keuangan syariah saat ini. Dengan semangat dan keseriusan baik dari pemerintah, berbagai pelaku/otoritas jasa keuangan syariah, serta berbagai pihak terkait, kita yakin bahwa keuangan syariah Indonesia ke depan menjadi salah satu industri keuangan terkemuka di dunia. Amin. ■

UTANG (PINJAMAN) VERSUS INVESTASI



Dr Rifki Ismal
Dosen MM Syariah IPB
dan IEF Univ Trisakti



Ketika ekonomi dan keuangan syariah disosialisasikan kepada publik, terkadang ditemukan pertanyaan dan pernyataan menarik terkait definisi, hakikat dan operasi utang dan investasi di lembaga keuangan dan bisnis. Misalnya, apakah utang itu sama atau berbeda dengan investasi? Utang dan investasi itu tidak ada bedanya ketika uang (baik dari utang maupun investasi) telah sama-sama digunakan di dalam pembiayaan proyek, apa bedanya imbalan yang bersumber dari utang dan investasi? dan seterusnya. Pertanyaan dan pernyataan tersebut bersumber dari pemahaman umum bahwa utang (*loan*) itu tidak berbeda dan saling menggantikan (*interchangeable*) dengan investasi (*investment*). Apakah Islam memandangnya demikian? Jawabannya adalah Islam memandang utang (*loan*) itu 100 persen berbeda dengan investasi (*investment*). Apa alasan, penjelasan dan logika yang mudah diterima masyarakat terkait hal ini?

Dari pandangan Islam, pembahasan mengenai *loan* dan *investment* ini mungkin dapat di qiyas-kan (dianalogikan) dengan pacaran dan nikah. Apakah analogi ini dimungkinkan? Jelas dimungkinkan oleh karena keduanya hal ini (*loan*-*investment* dan *pacaran*-*nikah*) sama-sama hanya dipisahkan/ditentukan oleh "akad" atau kontrak. Apakah orang yang pacaran boleh melakukan pelecehan seksual? Boleh melakukan tindakan yang tidak senonoh? Atau tindakan asusila? Jawabannya tentu tidak boleh. Akan tetapi, di sisi lain, suami istri (dengan asumsi sudah menikah secara sah) boleh melakukan hubungan atau tindakan apa saja yang di dalam pacaran tidak diper-

bolehkan. Bahkan, hubungan atau tindakan tersebut halal dan mendatangkan pahala.

Lantas apa yang membedakan pacaran dan nikah? Dari ilustrasi singkat di atas jelas sekali bahwa perbedaan utama antara pacaran dan nikah adalah akad nikah. Bahkan, akad nikah adalah pembeda yang sangat vital dan penting yang merupakan batas yang hakiki (jelas) antara hubungan perempuan dan laki-laki untuk dikategorikan sebagai pacaran atau nikah.

Bagaimana dengan *loan* dan *investment*? Dalam ekonomi Islam (misalnya merujuk kepada Al-Quran, Surah Al Baqarah ayat 275-282 dan sumber hukum Islam lain), *loan* itu sejatinya adalah akad sosial (*tabarru*) atau akad kebaikan untuk menolong orang lain sehingga utang itu tidak mengharap imbalan, bahkan tidak boleh meminta imbalan. Imbalan yang datang dari kontrak *loan* (utang) adalah riba dan kreditor tidak harus menanggung risiko penggunaan dana-nya oleh debitur.

Bagaimana dengan *investment*? Investasi adalah akad komersial karena mengharap imbalan sehingga membawa konsekuensi pemilik dana (kreditor dalam bahasa ekonomi konvensional) bertindak sebagai *partner* (sahabat, rekan setia, dan lain-lain) bagi pengguna dana. Apa konsekuensi *partner*? *Partner* itu berkarakter antara lain: (a) sangat peduli dengan co-*partner* nya; (b) bekerjasama dan saling membantu; (c) saling menanggung risiko dan tidak saling menipu; (d) saling percaya dan amanah; dan (e) merasa senasib sepenanggungan dan saling mengingatkan (monitor) satu sama lain.

Sehingga, investasi yang berakad *partner* itu halal untuk menghasilkan *return* untuk dibagi kepada pihak

(*partner*) yang terlibat di dalam bisnis. Bukannya suami *partner* bagi istri? Dan istri *partner* bagi suami? Sehingga keduanya melakukan karakter sebagai *partner* di atas?

Pertanyaannya adalah, apakah *loan* di bank konvensional itu memposisikan pemilik dana (deposan) sebagai *partner* dari bank dan pengusaha? Sehingga deposan melakukan karakter *partner* di atas? Jawabannya tentu tidak. Bahkan bank konvensional pun tidak memposisikan diri sebagai *partner* bagi pengusaha dengan melakukan karakter seorang *partner* di atas. Di sisi lain, operasional bank syariah memposisikan deposan dan bank syariah sebagai *partner* bagi pengusaha. Sehingga, bank syariah mengaplikasikan perintah Allah (QS 2 : 275) bahwa *loan* itu bukan *investment* dan *investment* itu bukan *loan*. Pacaran itu bukanlah nikah dan nikah itu tidak harus didahului oleh pacaran.

Pertanyaan berikutnya, apakah ekonomi Islam tidak mengenal *loan* yang diperuntukkan bagi kegiatan ekonomi riil? Jawabannya adalah ada dan Islam mengenal pinjaman untuk sektor riil yaitu disebut *qardhul hassan* (*benevolent loan*). Artinya, utang yang diberikan oleh kreditor kepada debitur untuk kegiatan usaha riil (konsumsi, pribadi, dll) namun kreditor tidak boleh mendapatkan imbalan dan hanya mengharapkan dana (*loan*-nya) kembali utuh sesuai nominal yang diberikan. Apa manfaatnya? Jelas *qardhul hassan* menggerakkan sektor riil, menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan produksi, menurunkan inflasi, dan seterusnya. Sehingga, kreditor walaupun tidak mendapatkan manfaat uang dari pinjaman (*qardh*) tapi manfaat pahala dan dampak tidak langsung (*indirect impact*) berupa stabil-

itas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya akan dinikmati.

Apabila, *Qardhul hassan* dianalogikan dengan pacaran dan nikah, apakah Islam mengenal pacaran? Ada, tapi namanya bukan pacaran tetapi ta'aruf (perkenalan) seorang lelaki dan perempuan dengan ciri-ciri: (a) dua orang muda mudi yang telah siap dan berniat untuk menikah akan dipertemukan atau dikenalkan oleh orang ketiga (bukan mereka yang saling bertemu atau mempertemukan diri) seperti orang tua, teman, paman, dan lain-lain; (b) perkenalan ini dimaksudkan untuk saling mengenal latar belakang, visi, misi, dan seterusnya; dan (c) perkenalan untuk menyampaikan niat mereka untuk menikah dan bukan untuk "nonton berduaan", apalagi pelecehan seksual, dan lain-lain.

Di sini jelas ta'aruf terjadi kepada dua orang muda mudi, berbeda sekali dengan pacaran dua orang muda mudi. Kembali ke ekonomi, pinjaman (terminologi konvensional) dan *qardhul hassan* (terminologi syariah) terlihat jelas sekali bedanya karena perbedaan akad, maksud dan tujuannya walaupun penggunaan dananya sama.

Terakhir, apakah ketika kita katakan pinjaman itu *interchangeable* dengan investasi (pemahaman ekonomi konvensional) lantas keadilan ekonomi akan terjadi? Atau ketika kita katakan pinjaman itu berbeda dengan investasi (pemahaman ekonomi islam-bahkan perintah Allah) maka keadilan akan terjadi? Analoginya, apakah ketika kita yakini pacaran dan nikah itu *interchangeable* maka keadilan akan terjadi? Atau ketika kita yakini nikah itu jelas berbeda dengan pacaran maka keadilan akan terjadi? Berdasarkan ilustrasi dan penjelasan di atas, kita sudah tahu jawabannya. *Wallahu a'lam.* ■

BUKAN TAFSIR

Mengambil Hak Duafa



Dr Iman Sugema
Dosen IE FEM IPB



M Iqbal Irfany
Dosen IE-FEM IPB

Hari Senin yang lalu kita telah menyaksikan pengambilan sumpah dan janji Presiden dan Wapres baru. Kemudian sehabis rakyat di Jakarta dan kota lainnya melakukan kenduri menyambut kedatangan pemimpin baru. Selamat datang Presiden Jokowi dan Wapres JK.

Presiden Jokowi merupakan sosok yang dikenal sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat dan karena itu tidaklah mengherankan bila rakyat menyambutnya dengan sukacita. Kita memang merindukan pemimpin yang mampu memahami suara hati rakyat, yang hatinya tidak berjarak dengan rakyat. Sejak dari Solo, pak Jokowi selalu melakukan interaksi langsung dengan rakyat melalui blusukan.

Sementara itu, sosok pak JK dikenal sebagai elit yang handal mengurus masalah kemanusiaan seperti konflik di Aceh dan Maluku, serta kiprahnya di PMI dan Dewan Masjid. Dengan cara yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan yaitu kehandalan

dalam mengurus rakyat banyak melalui aksi langsung yang nyata.

Kehandalan seperti itu dalam konteks ke-Indonesia-an saat ini sangatlah penting karena kita masih jauh dari masyarakat yang betul-betul madani. Mari kita tengok beberapa fakta berikut ini.

Kita memiliki berbagai program anti kemiskinan seperti beras untuk orang miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Beasiswa Miskin (BSM). Akan tetapi angka kemiskinan semakin sulit untuk diturunkan. Data BPS pada Maret 2014 menunjukkan bahwa jumlah orang miskin adalah 28,3 juta orang atau 11,3 persen dari penduduk Indonesia. Maret 2013 jumlah orang miskin adalah 28,1 juta orang atau 11,4 persen dari jumlah penduduk. Secara persentase memang terjadi penurunan walaupun dengan skala yang kecil sekali. Secara absolut ternyata jumlah orang miskin

mengalami peningkatan. Artinya, kemampuan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ternyata lebih rendah dibandingkan pertambahan penduduk miskin.

Fakta selanjutnya semakin membuat kita miris. Diantara penerima Raskin, ternyata 86 persen tidak termasuk kategori miskin. Persentase non-miskin ternyata jauh lebih banyak dibanding yang miskin. Artinya, raskin lebih banyak diterima oleh yang bukan berhak. Gambaran yang sama juga terjadi pada program anti kemiskinan lainnya. Persentase non-miskin sebagai penerima PKH, BSM, PNP dan KUR masing-masing adalah 74 persen, 80 persen, 90 persen dan 95 persen. Itu berdasarkan data Susenas 2013 bulan September yang lalu.

Fakta selanjutnya akan membuat kita semakin tercegang. Sebagai gambaran kasar, seseorang yang memiliki mobil hampir bisa dipastikan tidaklah miskin. Ada sekitar 464 ribu keluarga yang menerima raskin ternyata memiliki mobil! Jumlah pemilik mobil diantara penerima PKH, BSM, PNP dan

KUR berturut-turut adalah 0,3 persen, 1,4 persen, 4,7 persen dan 15,7 persen. Logikanya kalau yang memiliki mobil saja merasa berhak untuk mendapatkan bantuan, maka yang tidak memiliki mobil akan merasa jauh lebih berhak. Ini sudah menyangkut masalah moralitas yang sangat akut.

Yang memiliki mobil pastilah memiliki status sosial-ekonomi yang lebih tinggi dibanding tetangganya yang tidak memiliki mobil. Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka adalah termasuk orang-orang kaya di Indonesia. Yang kita bisa katakan hanyalah bahwa secara teoritis mereka lebih kaya dari rata-rata penduduk di sekitarnya. Secara sosial ekonomi mereka adalah elit lokal.

Berbicara mengenai elit lokal, mestinya mereka merupakan panutan yang dicontoh oleh masyarakat di sekitarnya. Kalau mereka sendiri termasuk orang-orang yang suka mengambil hak kaum duafa, bagaimana dengan nasib masyarakat di sekelilingnya. Bukankah kewajiban dari

seorang tetangga yang lebih kaya untuk membantu tetangganya yang duafa? Silahkan buka Al Qur'an dan Al Hadis mengenai hal ini. Pesan Allah dan Rasulullah sudah sangat jelas.

Fenomena ini menyiratkan bahwa pembenahan mental harus dimulai dari elit-elit lokal. Perlu ada kesadaran untuk berbagi dan bukan untuk mengambil hak orang lain. Mungkin ini juga salah satu alasan terpenting mengapa program anti kemiskinan yang begitu melimpah tidak kunjung mampu mengentaskan kemiskinan secara lebih masif. Persoalannya tampak sederhana yaitu program anti kemiskinan lebih banyak dinikmati oleh kalangan tidak miskin. Tetapi kalau sudah menyangkut mentalitas, masalahnya sangat berat dan sulit diatasi.

Jokowi-JK sudah menjangkakan sebuah revolusi mental. Kita berharap, agar secepatnya ada terjemahan yang lebih pasti mengenai hal ini dan tentunya dengan langkah-langkah yang nyata. Kita tunggu saja realisasinya. ■